



## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM PERJANJIAN GADAI DITINJAU DARI KUHP (STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.B/2022/PN.MTR)**

### *JURIDICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTION OF EMBRACEMENT IN PAWN AGREEMENTS REVIEWED FROM THE KUHP (DECISION STUDY NO. 1/PID.B/2022/PN.MTR)*

**Muhammad Yusril Gunadi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [yusrilgunadi@gmail.com](mailto:yusrilgunadi@gmail.com)

**Fathur Rauzi**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [fathurrauzidoktor@gmail.com](mailto:fathurrauzidoktor@gmail.com)

**Abdul Gani Makrup**

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: [abdulganimakhrup@gmail.com](mailto:abdulganimakhrup@gmail.com)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai dan mengetahui bentuk pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam perjanjian gadai pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang berupa data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji studi dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Hasil penelitian yaitu 1) Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Pada Hukum Positif Di Indonesia. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam perjanjian gadai pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr. Hukum tindak pidana penggelapan diatur secara tegas dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mulai dari definisi penggelapan itu sendiri hingga hukuman yang dapat diterima oleh pelaku. KUHP sendiri adalah landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (saksi). Seyogyanyaa dengan adanya aturan yang menjerat pelaku/oknum yang melakukan kejahatan bisa merasakan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Pengelapan, Gadai**

#### **Abstract**

*This research aims to find out how the Juridical Review of the Criminal Act of Embezzlement in Pawn Agreements is and to find out the form of legal considerations of judges in imposing penalties on cases of criminal acts of embezzlement in pawn agreements in Decision Number 1/Pid.B/2022/PN.Mtr. In this research, the method used is normative juridical by obtaining data related to research in the form of secondary data as main data and primary data as supporting data. It is called normative legal research*

*because this research is carried out by reviewing document studies or only written regulations. The results of the research are 1) Juridical Review of the Crime of Embezzlement in Pawn Agreements in Positive Law in Indonesia. 2) the judge's legal considerations in imposing a sentence on a criminal case of embezzlement in a pawn agreement in Decision Number 1/Pid.B/2022/PN.Mtr. The law on the crime of embezzlement is strictly regulated in article 372 of the Criminal Code (KUHP). This article regulates everything from the definition of embezzlement itself to the punishment that can be received by the perpetrator. The Criminal Code itself is the basis for criminal law enforcement in Indonesia. The Criminal Code is divided into two parts, namely material criminal law and formal criminal law. Material criminal law relates to criminal acts, perpetrators of criminal acts, and criminals (witnesses). It is important that the existence of regulations that ensnare perpetrators/persons who commit crimes can feel a deterrent effect so that they do not repeat the actions they have committed.*

**Keywords: Crime, Embezzlement, Pawn**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum.<sup>1</sup> Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>2</sup>

Masalah Kejahatan dan pelanggaran yaitu suatu fenomena yang kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitikberatkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatan-kejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara.

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi barangsiapa

---

1 Fajar S, 2016, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/Pn.Mks)", Skripsi, Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

2 *Ibid.*

yang melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju maka perkembangan tindak kejahatan dalam masyarakat juga mulai beragam. Dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan suatu fenomena dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan selalu berdampingan dengan kehidupan masyarakat yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan dalam masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, keadaan politik, perkembangan kebudayaan dan lain sebagainya.

Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo yaitu “Membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, sedangkan sudut pandang secara Sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga merugikan masyarakat berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban<sup>4</sup>.

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp.900.00”.

R. Soesilo mengatakan penggelapan merupakan kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”.

Seperti halnya kendaraan bermotor merupakan suatu barang berharga yang dimiliki oleh seseorang maka tidak heran jika kendaraan bermotor juga dapat digunakan sebagai sarana dalam pemenuhan kebutuhan lain, dengan cara menjualnya atau menggadaikannya sebagai jaminan. Kendaraan bermotor juga merupakan suatu jenis barang yang kompleks sehingga untuk menjaminkannya pemerintah juga melekatkan hukum atas peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kendaraan bermotor. Sepeda motor merupakan salah satu harta kekayaan yang lumrah dimiliki oleh masyarakat, sehingga sasaran kejahatan terhadap sepeda motor sangat sering terjadi. Salah satu jenis kejahatan yang sering dilakukan terhadap sepeda motor selain pencurian yaitu tindak pidana penggelapan. Orang yang terdesak dalam keadaan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya akan mengandalkan segala cara untuk bertahan hidup. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada dalam masyarakat maka risiko tindak kejahatan penggelapan terhadap kendaraan bermotor tersebut akan semakin besar.

3 *Ibid*, hal 2.

4 R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar*, Politeia, Bogor, hlm. 2.

Dari penjelasan di atas sudah jelas bagaimana penggelapan ini dilarang dan dianggap sebagai kejahatan di Indonesia. Akan tetapi masih banyak saja orang-orang yang melakukan penggelapan. Salah satu contoh kasus penggelapan yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara yaitu Seorang laki-laki bernama Samsul Hadi alias Cung telah menggadaikan Sepeda Motor Yamaha NMAX 155 dengan NoPol DR 4822 MA warna putih milik Abdul Haris. Awalnya tersangka Samsul Hadi alias Cung meminjam motor milik Abdul Haris untuk pulang ke rumahnya lalu Abdul Haris mengizinkan mengingat Samsul Hadi alias Cung masih ada hubungan keluarga dengan Abdul Haris. Namun setelah itu Samsul Hadi membawa kabur motor Abdul Haris dan menggadaikan Motor tersebut berikut STNK, dan BPKB yang tersimpan di jok motor tersebut kepada orang lain di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, setelah menggadaikan dan mendapatkan uang lalu Samsul Hadi memberi tahu Abdul Haris dan berjanji akan menebusnya dan meminta tenggat waktu 2 minggu sampai 1 bulan, namun lebih dari sebulan Samsul Hadi tidak menepati janji, Abdul Haris akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

## **B. METODE**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang berupa data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji studi dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis.

Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat para pakar hukum, artikel ilmiah, skripsi, dan buku-buku hukum. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus hukum dan internet sebagaimana sesuai dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Pada Hukum Positif**

Hukum tindak pidana penggelapan diatur secara tegas dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mulai dari definisi penggelapan itu sendiri hingga hukuman yang dapat diterima oleh pelaku. KUHP sendiri adalah landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana

materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (saksi).

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain sehingga timbul perjanjian dari perikatan tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ini berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Sedangkan Menurut Pasal 1150 KUH Perdata “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Adapun tindak pidana penggelapan dalam perjanjian gadai diatur pada hukum positif yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Persoalan tentang penggelapan dibahas dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan. Dikutip dari arsip Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada putusan di atas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur barang siapa, yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- b. Unsur dengan sengaja, yaitu bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;
  - a) Apabila unsur “Dengan Sengaja” dihubungkan dengan unsur memiliki secara melawan hukum atau *Zich Toeeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
  - b) Apabila unsur “Dengan Sengaja” dihubungkan dengan unsur melawan hak atau *Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
  - c) Apabila unsur “Dengan Sengaja” dihubungkan dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

- d) Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- c. Unsur Memiliki secara melawan hukum (*Zich Wederrechtelijk Toe-eigenen*), adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut Profesor Strijd Met datgene berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Dalam penjelasan Pasal 1230 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dapat ditemukan syarat sah nya sebuah perjanjian secara umum yang dapat diketahui sebagai berikut:

Empat syarat sah nya suatu perjanjian meliputi:

- a. Kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak;
- b. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Gadai diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan. Bahwa hak gadai itu sendiri bersifat accesoir. Artinya, hak gadai merupakan tambahan saja dari perjanjian pokoknya.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr.**

Berdasarkan kasus yang penulis teliti Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Adapun kronologi kasus ini yaitu: bahwa ia terdakwa SYAMSUL HADI als. CUNG , pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara atau pada tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya buka karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sbb.

Bahwa awalnya terdakwa bersama saksi ABDUL HARIS mampir ke rumah Sdr. ABDUL KADIR JAELANI, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX 155 Nopol DR 4822 MA warna putih milik saksi ABDUL HARIS dengan alasan untuk pulang. Karena masih ada hubungan keluarga, saksi ABDUL HARIS membiarkan sepeda motornya dipakai dan dibawa oleh terdakwa, namun setelah ditunggu beberapa lama terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi ABDUL HARIS; Bahwa malam itu terdakwa langsung membawa



sepeda motor milik korban menuju Mataram dan menginap di kost temannya, kemudian pagi harinya terdakwa menuju Lombok Tengah menemui sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI dan meminta tolong agar menggadaikan sepeda motor yang dibawanya; Bahwa ketika terdakwa membuka jok sepeda motor terdapat STNK dan BPKB sepeda motor yang kemudian STNK dan sepeda motor diserahkan kepada sdr. LALU JUNI dan sdr. GIRI untuk digadaikan sedangkan BPKB di bawa oleh terdakwa. Sekitar seminggu kemudian barulah terdakwa menjaminkan BPKB sepeda motor di sebuah finance di Praya Lombok Tengah seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas bantuan sdr. GIRI; Bahwa kemudian terdakwa mengirim pesan via inbox massanger kepada saksi ABDUL HARIS bahwa sepeda motornya telah digadaikan di Lombok Tengah seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta waktu selama 2 (dua) minggu hingga 1 (satu) bulan untuk menebus dan mengembalikan sepeda motor milik korban. Namun setelah waktu yang dijanjikan telah lewat, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor beserta surat-suratnya, sehingga saksi ABDUL HARIS melaporkan perbuatan terdakwa ke Polisi.

Adapun beberapa Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan Filosofis.

Aspek filosofis sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan aspek yang mendasarkan kepada kebenaran dan keadilan. Kebenaran dalam suatu putusan hakim diperoleh dari ketajaman bukti dan fakta yang dihadirkan dalam suatu persidangan. Sedangkan keadilan adalah putusan seorang hakim yang mampu didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa seorang hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Oleh karena itu adapun pertimbangan filosofis hakim terhadap Putusan Nomor 1/ Pid.B/2022/PN Mtr yaitu:

- 1) Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut;
- 2) Bahwa terbuktinya suatu tindak pidana adalah telah terpenuhinya seluruh unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 3) bahwa berdasarkan pertimbangan diatas seluruh unsur dari tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 4) Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, 1993, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 75.

5) Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## 2. Pertimbangan Yuridis

Aspek ini merupakan aspek yang bertolak ukur kepada peraturan perundangan yang berlaku. Berikut adalah dasar yuridis dari pertimbangan hakim dalam kasus yang penulis gunakan:

a. Telah terpenuhinya unsur-unsur yang di dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

### b. Keterangan saksi

Keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan ialah keterangan dari para saksi dalam hal ini ialah seorang keluarga yakni sepupu terdakwa, terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan merk Yamaha NMAX 155 Nopol DR 4822 MA warna putih dengan alasan untuk pulang, namun terdakwa tidak datang untuk mengembalikan, adapun saksi kedua saksi mengetahui mengenai perkara terdakwa sehubungan dengan penggelapan sepeda motor milik saksi ABDUL HARIS yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Dusun Temposodo desa Santong Kec. Kayangan Kab. Lombok Utara;

### c. Barang bukti

Barang bukti yang ditemukan sebagai berikut: 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha NMAX an maulima nurhasanah.

## 3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis ini sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tercermin kepada salah satu aliran mazhab/tujuan hukum, yakni aliran utilitis dimana aliran ini memfokuskan penegakan hukum yang memberikan nilai manfaat. Aliran ini memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh salah satu penganutnya yaitu Jeremy Bentham mengatakan bahwa negara dan hukum hanya semata-mata untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas masyarakat.

Keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan social (*social justice*) hanya dapat diperoleh dari putusan majelis hakim yang mendasarkannya pada aspek sosiologis dan aspek filosofis, sedangkan aspek yuridis hanya berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*) saja yaitu keadilan yang hanya berusaha mengakkan kehendak undang-undang semata.

Adapun hal-hal yang memberatkan itu dinilai dari sifat jahat terdakwa, sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa itu dinilai dari sifat baik terdakwa. Menurut Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus



terang perbuatannya. Maka di dalam kasus ini hakim mempertimbangkan sisi positif yang ada dalam diri terdakwa dan juga sisi negatifnya.

Maka di dalam kasus ini hakim mempertimbangkan sisi positif yang ada dalam diri terdakwa dan juga sisi negatifnya agar terdakwa menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan tunggal dimana tuntutan dakwaan sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dalam dakwaan terungkap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Menurut pandangan penulis, Penulis menilai bahwa penerapan hukum pidana materiil di dalam kasus tindak pidana penggelapan sudah tepat, dimana penuntut umum di dalam dakwaannya telah benar dengan menyatakan terdakwa terbukti bersalah karena dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Hakim dalam pertimbangan hukum yang dilakukan dalam memutus perkara tindak pidana yang terdakwa lakukan yaitu dengan melihat penguasaan yang dilakukan oleh terdakwa disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah tindakan yang memperlakukan barang milik orang lain seperti layaknya barang sendiri sehingga terdakwa dijatuhi sanksi pidana berdasarkan dakwaan tunggal Pasal 372 KUH Pidana. Hakim dalam pertimbangannya juga melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum dalam menjerat terdakwa telah terpenuhi dan pertimbangan selanjutnya adalah hakim melihat dari hal yang memberatkan dan meringkan. Disini hakim melihat bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain. putusan hakim yang menghukum terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. menurut penulis masih dalam katogori kewajaran dimana menurut penulis harapan hakim masih memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesimpulan Berdasarkan hasil pengkajian dan pembahasan yaitu (1) Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Pada Hukum Positif Di Indonesia. Hukum tindak pidana penggelapan diatur secara tegas dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mulai dari definisi penggelapan itu sendiri hingga hukuman yang dapat diterima oleh pelaku. KUHP sendiri adalah landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (saksi). (2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr baik pertimbangan, filosofis, yuridis maupun sosiologis telah

terpenuhi. Secara Yuridis bahwa penerapan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan telah sesuai dengan unsure-unsur Pasal tersebut. Kemudian Secara Sosiologis hal-hal yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya. Hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. Maka di dalam kasus ini hakim mempertimbangkan sisi positif yang ada dalam diri terdakwa dan juga sisi negatifnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Rifai, Ahmad 1993, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Rineka Cipta, Rifai, Ahmad 1993, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komenta-Komenta*, Politeia, Bogor.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

UUD 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan Pengadilan.

### **Skripsi**

Fajar S, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/Pn.Mks)”, *Skripsi*, Program Sarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar.